

# RENJA 2021



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA  
KOTA SEMARANG**



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG  
NOMOR : 050/3975 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan kebijakan di ranah perencanaan penganggaran, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2021;
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SEMARANG

  
INDRIYASARI

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2021;
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SEMARANG NOMOR 050/3975 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima (terakhir) dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016-2021 dengan mengambil tema "Perwujudan Semarang Hebat". Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang memuat prioritas program dan kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004



Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang memuat prioritas program dan kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Semarang



INDRIYASARI SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Adapun untuk mensinergikan dengan *stakeholder* dan hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan prioritas masukan yang ada dalam penyusunan Rencana Kerja tersebut. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan turunan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dengan tema 'Perwujudan Semarang Hebat'.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Adapun tujuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman pada program dan kegiatan prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

4.2. Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB V. PENUTUP



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini akan memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2018 dan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2019 serta capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Kerja pada tahun 2018 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata berpedoman pada capaian indikator sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, pencapaian kinerja pada tahun 2018 dilaksanakan dengan periode triwulan. Adapun evaluasi tersebut dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah.
2. Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65%.
3. Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75%.
4. Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90%.
5. Sangat tinggi untuk capaian diatas 90%.

Hasil evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi. Adapun pada tahun 2019 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi pada tahun berjalan realisasi sampai dengan triwulan 3 dapat diperhatikan pada tabel 2.1. Adapun target dan capaian kinerja pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Target Dan Capaian Kinerja Pada Perubahan Renstra**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (s/d triwulan III)				REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>						
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	52,19%	88,6%	169,76%	1,69	84,75%
2	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	18,83%	19,45%	103,29%	1,03	77,34%
3	Persentase Apresiasi Pelaku Seni	67,94%	67,94%	100%	1	86,59%

	Budaya					
4	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83,3%	266,67%	320,13%	3,20	150%
5	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83%	100%	120,48%	1,2	50%
6	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90%	106,67%	118,52%	1,18	76,5%
7	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	13,24%	13,24%	100%	1	86,96%
8	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	40,1%	40,1%	100%	1	95,73%
9	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1	1 kerjasama

	Disepakati					
URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%	7,54%	153,87%	1,53	15,37%
2	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.200.000 orang	2.063.574 orang	64,48%	0,64	7.223.529 orang
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	5.544 orang	5.501 orang	99,22%	0,99	82.030 Orang
4	Lama Menginap Wisatawan	1,4 hari	1 hari	71,42%	0,71	1,51 hari
5	Persentase Kualitas Promosi Wisata	0,14%	0,14%	100%	1	1,8%
6	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	4.300 orang	2.471 orang	57,46%	0,57	8.619 orang
7	Lama Menginap MICE	1,4 hari	1 hari	71,42%	0,71	1,51 hari

8	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	100%	111,11%	1,11	100%
---	--	-----	------	---------	------	------

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diperhatikan pada tabel T-C.29 berikut ini dengan pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020  
Kota Semarang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan III Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN									
1.2.16.1.2.16 .01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%

	<b>PERKANTORAN</b>	<b>Perkantoran</b>							
1.2.16.1.2.16 .01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BelanjaLangganan Telpon, Listrik dan Air UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Alat Kerja	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Cetakan Administrasi Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Penyediaan Surat Kabar	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat, Tamu dan	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%

		Peserta Kegiatan							
1.2.16.1.2.16 .01.01.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Ke Luar Daerah	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.028	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Penugasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Dalam Daerah	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Penugasan Lembur PNS UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
1.2.16.1.2.16 .01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan, Bahan Bakar dan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%



1.2.16.1.2.16 .01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Penyediaan Tunjangan Honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	Dokumen LKPJ Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.010	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16	Penyusunan Laporan	Dokumen Laporan	5 dokumen	3 dokumen	1	1	100%	80%	80%

.01.06.022	Keuangan Semesteran	Keuangan Semesteran Yang Disusun			dokumen	dokumen			
1.2.16.1.2.16 .01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.028	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Dokumen RKA Perubahan & DPA Perubahan Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.06.034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya</b>	<b>80%</b>	<b>30%</b>	<b>67,94%</b>	<b>67,94%</b>	<b>100%</b>	<b>67,94%</b>	<b>67,94%</b>
1.2.16.1.2.16 .01.15.001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	21 event	9 event	1 event	1 event	100%	1 event	100%
1.17.1.17.01.16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>	<b>83,33%</b>	<b>266,67%</b>	<b>320%</b>	<b>266,67%</b>	<b>266,67%</b>
		<b>Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

		Dilestarikan							
		Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	65,07%	90%	106,67%	118,52%	106,67%	106,67%
1.17.1.17.01. 16.005.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	3 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori	100%	3 kategori	3 kategori
1.17.1.17.01. 17	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	54,92%	13,24%	13,24%	100%	13,24%	13,24%
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	66%	40,1%	40,1%	100%	100%	100%
1.17.1.17.01. 17.001.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Event Seni Budaya	157 event	21 event	2 event	2 event	100%	2 event	100%
1.17.1.17.01. 17.017.	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Jumlah Event Seni Budaya	138 event	48 event	16 event	16 event	100%	16 event	100%
1.17.1.17.01. 17.030.	Penyelenggaraan Pentas Seni	Jumlah Penyambutan Tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1.17.1.17.01.	Pengelolaan Kelompok	Jumlah Event Seni	70 event	16 event	54 event	54 event	100%	54 event	100%

17.031.	Kesenian	Budaya							
1.17.1.17.01. 17.032.	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Jumlah Event Seni Budaya	190 event	85 event	4 event	4 event	100%	4 event	100%
1.17.1.17.01. 18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati</b>	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama	100%
1.17.1.17.01. 18.005.	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA									
2.17.1.17.01. 15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Kualitas Promosi Wisata</b>	1,35%	1,1%	0,14%	0,14%	100%	0,14%	0,14%
2.17.1.17.01. 15.011.	Promosi Pariwisata	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	108 kategori	48 kategori	0	0	0	0	0
2.17.1.17.01. 16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	8.549 orang	4.300 orang	2.471 orang	57,46%	2.471 orang	57,46%
		Lama Menginap MICE	1,6 hari	1,47 hari	1,4 hari	1 hari	71,42%	1 hari	71,42%

		n										
14	Persentase kualitas promosi wisata	Persentase kualitas promosi wisata	1,2	1,25	1,3	1,35	1,8	0,14	0,14	1,35		%
15	Jumlah kunjungan wisata MICE	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.514	8.554	8.594	8.633	8.619	2.471	4.300	8.633		orang
16	Lama menginap MICE	Lama menginap MICE	1,45	1,5	1,55	1,6	1,51	1	1,4	1,6		hari
17	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	70	80	90	100	100	100	100	100		%
18	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	5.361.111	5.790.000	6.282.150	6.847.543	7.305.559	2.069.075	3.200.000	6.847.543		Orang
19	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	7,5	8	8,5	9	26,62	-59,77	-59,77	9		%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan yang menjadi kewenangan pada fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Adapun urusan wajib kebudayaan termasuk fokus urusan wajib non pelayanan dasar.

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Gedung kesenian dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kebudayaan dan kesenian yang diruntukan untuk fasilitas pagelaran seni budaya. Adapun kinerja daerah urusan wajib kebudayaan tahun 2020 dapat diperhatikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata maka akan menambah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan terhadap pembangunan nasional antara lain pembangunan sarana umum dan infrastruktur kepariwisataan. Selain itu akan menambah kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan identifikasi isu berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya;
2. Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan;
3. Kurang optimalnya penyelenggaraan apresiasi dan kreativitas seni budaya;
4. Kurang optimalnya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
5. Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan kebudayaan;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya;
7. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
8. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas;
9. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi penghasilan para pekerja kreatif, terutama seniman pertunjukan dan musisi sehingga digitalisasi pertunjukan seni dan musik yang ditayangkan di media sosial menjadi strategi yang tepat untuk memberikan panggung bagi para seniman pertunjukan dan musisi untuk mempertontonkan karyanya. Digitalisasi pertunjukan ini menjadi solusi bagi seniman pertunjukan dan musisi untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi ini.
10. Perempuan dan masyarakat anggota Pokdarwis banyak yang menganggur dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga;

11. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas khususnya perempuan, perempuan lebih menyukai menyanyi daripada wayang kulit atau kesenian tradisional lainnya;
12. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.
13. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata;
14. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
15. Kurang optimalnya paket wisata untuk wisatawan, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisata;
16. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal;
17. Kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang belum semua program/kegiatan dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas;
18. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif;
19. Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memosisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
20. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan paling dalam akibat covid-19. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi di semua sektor menjadi fokus utama pemerintah dengan mengedepankan prioritas aspek kesehatan, sehingga percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat Kota Semarang khususnya pada industri pariwisata.
21. Optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.

22. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.
23. Percepatan kesiapan destinasi wisata untukantisipasi “new normal” pasca covid-19.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2021 mengalami beberapa penyesuaian antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 68.907.159.000,-
2. RAPBD sebesar Rp 81.995.741.296,- dengan rincian :
  - a. Belanja sebesar Rp 80.419.236.296,-.
  - b. DAK non fisik sebesar Rp 862.578.000,-.
  - c. DAK fisik sebesar Rp 713.927.000,-.

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan perbandingan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Dapat diperhatikan pada tabel T-C.31 sebagai berikut :



**Tabel T-C.31**

**Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021**

**Kota Semarang  
Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Rp 68.907.159.000,-											
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	4.291.900.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	5.260.250.000	

	PERKANTORAN		Perkantoran			PERKANTORAN		Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	863.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih  Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah	100%	200.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih  Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah	100%	761.000.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Alat Kerja	100%	1.900.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Alat Kerja	100%	2.250.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	200.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	157.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	47.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	100%	260.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	100%	194.000.000	
	Penyediaan Peralatan	Kota	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah	100%	20.000.000	Penyediaan Peralatan	Kota	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah	100%	76.000.000	

	Rumah Tangga	Semarang	Tangga			Rumah Tangga	Semarang	Tangga			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Buku Bacaan Perundang-Undangan	100%	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Buku Bacaan Perundang-Undangan	100%	10.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Semarang	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat	100%	1.500.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Semarang	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat	100%	1.500.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	100%	800.000.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	100%	800.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	150.000.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	150.000.000	
	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Lembur	100%	700.000.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Lembur	100%	700.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	715.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	2.696.000.000	

						APARATUR						
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	250.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	604.000.000		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	20.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	415.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Gedung	100%	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Gedung	100%	622.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Bahan Bakar dan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	375.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Bahan Bakar dan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	1.035.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	20.000.000		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Kota Semarang	TertibPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan	100%	353.200.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Kota Semarang	TertibPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan	100%	353.200.000		

KEUANGAN						DAN KEUANGAN					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	200.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	200.000		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	200.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	200.000		
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	200.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	200.000		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	200.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	200.000		
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	500.000	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	500.000		
Penyusunan Lakip	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Lakip	100%	300.000	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Lakip	100%	300.000		
Penyusunan LKPJ SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan LKPJ SKPD	100%	300.000	Penyusunan LKPJ SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan LKPJ SKPD	100%	300.000		

	Penyusunan Renja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Renja SKPD	100%	300.000	Penyusunan Renja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Renja SKPD	100%	300.000	
	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Honor PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	100%	350.000.000	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Honor PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	100%	350.000.000	
	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA Perubahan & DPA Perubahan	100%	500.000	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA Perubahan & DPA Perubahan	100%	500.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	80%	1.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	80%	1.200.000.000	
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	1.200.000.000	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	1.200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	1.055.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	1.055.500.000	
		Kota Semarang	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%			Kota Semarang	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%		
		Kota Semarang	Persentase Bangunan	100%			Kota Semarang	Persentase Bangunan	100%		

		Semarang	Cagar Budaya Yang Dilestarikan				Semarang	CagarBudayaYangDiles tarikan			
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kota Semarang	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6 situs	1.055.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kota Semarang	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6 situs	1.055.500.000	
		Kota Semarang	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	12 kawasan			Kota Semarang	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	12 kawasan		
		Kota Semarang	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	315 bangunan			Kota Semarang	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	315 bangunan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	12.352.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	12.352.000.000	
		Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%			Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%		
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	24 event	1.100.000.000	Pengembangan Kesenian dan	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	2 event	1.100.000.000	

						Kebudayaan Daerah					
	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	98 event	4.805.500.000	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	16 event	4.805.500.000	
	Penyelenggaraan Pentas Seni	Kota Semarang	Jumlah Penyambutan Tamu	12 bulan	1.065.500.000	Penyelenggaraan Pentas Seni	Kota Semarang	Jumlah Penyambutan Tamu	4 bulan	1.065.500.000	
	Pengelolaan Kelompok Kesenian	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	114 kegiatan	3.740.500.000	Pengelolaan Kelompok Kesenian	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	54 kegiatan	3.740.500.000	
	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	38 event	1.640.500.000	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	4 event	1.640.500.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jakarta	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	570.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jakarta	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	570.000.000	
	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Kota Semarang	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	4 kegiatan	570.000.000	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Jakarta	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	0 kegiatan	570.000.000	
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN	Kota Semarang	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35 %	3.225.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN	Kota Semarang	Persentase Kualitas Promosi Wisata	0,14%	3.225.000.000	



	PARIWISATA					PARIWISATA					
	Promosi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	25 kategori	3.225.000.000	Promosi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	12 kategori	3.225.000.000	
		Kota Semarang	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata				Kota Semarang	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata			
		Kota Semarang	Generasi Muda Yang Berwawasan Kepariwisata				Kota Semarang	Generasi Muda Yang Berwawasan Kepariwisata			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	44.564.750.000	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	52.329.000.000	
		Kota Semarang	Lama Menginap MICE	1,6 hari			Kota Semarang	Lama Menginap MICE	1,6 hari		
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	17 paket	42.751.400.000	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	17 paket	50.500.000.000	
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kota Semarang	Jumlah Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	3 event	420.450.000	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kota Semarang	Jumlah Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	3 event	425.000.000	
	Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 unit	1.353.900.000	Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 unit	1.354.000.000	

	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataaan	25 event	39.000.000	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataaan	25 event	50.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	100%	579.809.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	100%	580.000.000	
	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataaan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata Yang Berkualitas	400 orang	43.880.000	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataaan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata Yang Berkualitas	4 paket	44.000.000	
	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional	55 kegiatan	535.929.000	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional	4 kegiatan	536.000.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan asosiasi, perguruan tinggi maupun hasil pengumpulan informasi dan musrenbang. Usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan disinkronkan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang diusulkan ke OPD teknis khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun usulan tersebut antara lain :

1. Bersih desa/pagelaran wayang kulit.
2. Nyadran.
3. Pengadaan gamelan.
4. Pengadaan pakaian tari tradisional.
5. Pengadaan seragam dan alat kesenian kuda lumping.
6. Pengadaan kulintang.
7. Pengadaan kostum tari dan drama.
8. Istiqosah kubro.
9. Takbir keliling Idul Fitri.
10. Khaul Kyai Kamali.
11. Pembangunan kampung tematik.
12. Wayang di Kelurahan.
13. Khaul makam Maqbaratul Mukminin.
14. Khaul makam Hasan Munadi.
15. Pengadaan alat karawitan.
16. Pengadaan musik band.
17. Pengadaan alat keroncong.
18. HUT RI / hari besar nasional.
19. Sadran Sunan Kalijaga.
20. Fasilitasi kelompok kesenian.
21. Lomba film.
22. Lomba gambar.

23. Festival desa wisata.
24. Festival kelompok sadar wisata.

Selain usulan melalui musrenbang ada usulan dari *stakeholder* kebudayaan dan pariwisata yang mengusulkan kegiatan antara lain dari :

1. Dewan Kesenian Semarang.
2. Sanggar/kelompok kesenian.
3. BP2KS.
4. ASITA.
5. Komunitas seni dan budaya.
6. Penggiat wisata.
7. Penghayat kepercayaan.
8. Kelompok sadar wisata.
9. PARFI.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diperhatikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	5 event	Gebyuran bustaman, sesaji rewanda, wayang kulit, festival dalang

			Tradisional		dan dugderan
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	11 event	Drama tari, wayang orang, wayang kulit, kethoprak dan atraksi budaya
3	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	41 event	Fasilitasi pagelaran seni, Semarang internasional night carnival, simfoni kota lama, Semarang photography marathon, festival banjir kanal, Semarang indie festival, festival Semarang jelajah musik, festival seni budaya lintas agama, Semarang international keroncong festival, konser sumpah pemuda, loempia jazz, sastra pelataran, Semarang chant festival, festival mberok Semarang, Semarang international nasyid festival, kucingan musik purnama, safari campursari, festival rebana, komite musik DEKASE, komite seni rupa DEKASE,

					komite seni tari DEKASE, komite sinema DEKASE, komite pewayangan DEKASE, komite teather DEKASE, pazzarseni, pentas musik taman KB, pesona tinjomoyo, Semarang piano resitel dan Semarang SKA festival.
4	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	25 event	Pagelaran wayang dalam rangka hari wayang nasional, Atraksi budaya, warung keroncong, gebyar keroncong dan lomba keroncong.
5	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional 24 kelompok	55 kelompok	Konvensi Pokdarwis, festival desa wisata, jambore Pokdarwis tingkat Jawa Tengah, lomba Pokdarwis sekota Semarang, pembinaan Pokdarwis, pelatihan guide dan tenaga guide/pemandu wisata.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 masih berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024. Dampak covid-19 di tahun 2020 membuat perlu adanya penyesuaian terhadap rencana pembangunan di tahun 2021. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah "Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Dengan skala prioritas pembangunan tahap 4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yaitu percepatan pembangunan dengan menekankan percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**, melalui 9 misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah, ditetapkan lima prioritas kerja yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.  
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.



2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
  - Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah;
  - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja.
  - Memangkas hambatan investasi.
4. Reformasi Birokrasi.
  - Kecepatan melayani dan memberi izin;
  - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
  - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran.
  - APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 utamanya akan berfokus pada :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Reformasi sistem perlindungan sosial.
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 antara lain :

- |       |  |
|-------|--|
| PN. 1 | Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. |
| PN. 2 | Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.               |
| PN. 3 | SDM berkualitas dan berdaya saing.                               |
| PN. 4 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.                      |

- PN. 5        Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- PN. 6        Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- PN. 7        Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara.
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk domestik bruto dibidang kepariwisataan.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Pemerintah Provinsi menindak lanjuti dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi adalah terwujudnya Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata utama. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan provinsi dengan mengembangkan :

1. Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
2. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah peningkatan :

1. Kunjungan wisatawan nusantara.
2. Kunjungan wisatawan mancanegara.

3. Pengeluaran wisatawan nusantara.
4. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
5. Produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada "Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat didukung penguatan daya saing sumber daya manusia" yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang berdaya saing.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi diatas 6%.

Dengan difokuskan pada peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan, peningkatan prasarana sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan penyelenggaraan event wisata tematik dan promosi dengan meningkatkan kerjasama, partisipasi masyarakat serta pembiayaan kreatif; mendorong, mendukung dan memadukan pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk

KSPN : Borobudur-Yogyakarta dskt, Solo-Sangiran dskt, Semarang-Karimunjawa dskt, Nusakambangan-Pangandaran dskt serta DPP : Nusakambangan-Baturaden, Semarang-Karimunjawa, Solo-Sangiran, Borobudur-Dieng, Tegal-Pekalongan dan Rembang-Blora.

4. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pembangunan pariwisata diprioritaskan untuk penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.

Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menggali potensi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan seni budaya tradisional sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan *stakeholder* untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata dengan membangun sarana dan prasarana yang menunjang serta menjalin hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* dalam mempromosikan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata dan berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upaya sinkronisasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Pemerintah Kota Semarang sudah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota

Semarang Tahun 2015-2025. Adapun maksud penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan dan pengelola pariwisata bagi Pemerintah Kota Semarang, investor swasta dan masyarakat dalam program jangka pendek dan jangka menengah.
2. Menyusun rencana pembangunan bidang kepariwisataan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua pelaku produksi wisata dan elemen pendukungnya.
3. Merencanakan pengembangan atraksi dan kegiatan wisata berwawasan internasional yang dapat membangun citra Kota Semarang dengan arah menuju ke pariwisata perkotaan dan pariwisata alam.
4. Sebagai arah dan pedoman untuk mengimplementasikan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga potensi dasar yaitu upaya pelestarian lingkungan alam, upaya peningkatan ekonomi dan upaya pembangunan sosial kemasyarakatan.
5. Sebagai arah dan pedoman pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan visi dan misi serta kebijakan pembangunan dalam kepariwisataan di Kota Semarang.
2. Mengembangkan kepariwisataan Kota Semarang agar memiliki keunggulan kompetitif, komparatif secara regional, nasional dan internasional.
3. Agar Kota Semarang memiliki program akselerasi pembangunan pariwisata.
4. Menyusun rencana tindak (*action plan*)

Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sasaran produk adalah dimilikinya materi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Semarang jangka lima tahun (2008-2013), secara terarah, terukur dan terprogram dan program pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2008.
2. Sasaran operasional adalah terciptanya kegiatan pariwisata berdasarkan pengembangan pariwisata saat ini, melalui pentahapan pembangunan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Kota Semarang 2015-2025.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2021 yaitu secara umum prioritas program dan kegiatan di tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu prioritas di tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan dampak covid-19 dengan asumsi akan sudah selesai di tahun 2020. Di tahun 2021 juga akan difokuskan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan prioritas di tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid -19. Selain itu, RKPD 2021 juga disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, perkiraan capaian di tahun 2020, target kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 di tahun 2021 serta isu-isu strategis di tahun 2021.

Secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2021 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada :
  - (1) Pemulihan daya beli masyarakat;
  - (2) Pemulihan sektor utama penggerak perekonomian;
  - (3) Penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana;
  - (4) Penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak covid -19;
  - (5) Penguatan data dan integrasi program/kegiatan.



2. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021.
3. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
4. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
5. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
6. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
7. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
8. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79/2019.

Selain harus dapat menjawab isu strategis yang muncul tersebut, Prioritas Pembangunan daerah juga harus dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Periode 2016-2021 memiliki tema atau agenda Pembangunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu “Perwujudan Semarang Hebat”. Tema tersebut difokuskan lagi pada penanganan dampak covid-19 agar Semarang Hebat tetap dapat terwujud setelah covid -19 dapat diatasi. Untuk itu prioritas pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2021 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, tema/agenda pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 serta isu-isu strategis Kota Semarang, sehingga prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;

Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya

Saing;

Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas

Wilayah;

Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko Bencana.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut dijabarkan kedalam fokus melalui upaya-upaya pencapaian dengan titik berat dan refocusing pada upaya pemulihan dampak covid-19. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu pada :

Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan fokus dan upaya kegiatan sebagai berikut :

Fokus 5. Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya :

14). Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata.

15). Percepatan kesiapan destinasi wisata untuk antisipasi "mormal baru" pasca covid-19.

16). Peningkatan event wisata.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4

(empat) yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Untuk urusan wajib kebudayaan mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Untuk urusan pilihan pariwisata mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Sasaran pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 69,22%.

Tujuan pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang.

Sasaran pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu persentase peningkatan kunjungan wisata.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 9%.

Sasaran pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya warisan budaya yaitu tingkat pelestarian warisan budaya.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 100%.

Sasaran pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator sasaran pada meningkatnya PAD sektor pariwisata yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 5%.

Strategi pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatkan pelestarian warisan budaya dan meningkatkan pelestarian warisan budaya.

Strategi pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata.

Arah kebijakan pada urusan wajib kebudayaan adalah peningkatan warisan budaya lokal yang dilestarikan dan peningkatan apresiasi sanggar dan pelaku seni budaya.

Arah kebijakan pada urusan pilihan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisata.

Prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 melalui program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut juga diarahkan pada prioritas daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Prioritas tahun 2021 disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memperhatikan capaian kinerja sampai tahun 2019 dan tahun berjalan 2020. Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2020 yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prioritas daerah 4 yaitu penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus 23. peningkatan kunjungan wisatawan dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun prioritas pembangunan daerah pada perubahan rencana kerja yang sesuai dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yaitu peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian bantuan dan insentif terutama untuk yang terdampak pandemi covid-19.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pada tahun 2021 mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 khususnya mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Selain mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 juga mempertimbangkan terhadap rumusan pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan berlokasi di Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun anggaran 2021 dibutuhkan dana sebesar Rp 68.907.159.000,- yang terdiri dari Rp 20.537.600.000,- untuk urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan dan sebesar Rp 48.369.559.000,- untuk urusan pilihan pariwisata, anggaran ini sesuai dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021, namun demikian sesuai pada RAPBD sebesar Rp 81.995.741.296,- dengan rincian belanja sebesar Rp 80.419.236.296,-, DAK non fisik sebesar Rp 862.578.000,- dan DAK fisik sebesar Rp 713.927.000,-.

Sesuai dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021, rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 10 program dan 42 kegiatan yaitu sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 11) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 12) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu
- 2) Penyusunan LKPJ SKPD
- 3) Penyusunan Lakip
- 4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 7) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 8) Penyusunan Renja SKPD
- 9) Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
- 10) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

VI. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

- 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

V. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

VI. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni
- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian

- 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat

#### VII. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta

#### VIII. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Promosi Pariwisata

#### IX. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 3) Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

#### X. Program Pengembangan Industri Pariwisata

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
  5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

#### IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

##### Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

##### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

##### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

VIII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

IX. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

X. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

XI. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemaju Tradisi Budaya

XII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

XIII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata

XIV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengadaa/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

XV. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

XVI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Sesuai dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021, untuk merumuskan pagu indikatif pada tiap program dan kegiatan, pada Tabel 4.1 disajikan kompilasi program dan pagu indikatif untuk tiap program beserta indikator kinerjanya. Adapun pagu pada program di masing-masing kegiatan ada di tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Kompilasi Program dan Pagu Indikatif**  
**Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
BELANJA PADA TIAP OPD (RUTIN)				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.291.900.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	715.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	353.200.000

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
BELANJA PROGRAM URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				
4	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Persentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	80%	1.200.000.000
5	Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	1.055.500.000
		Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	
		Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	12.352.000.000
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	
7	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	570.000.000

	Kekayaan Budaya			
BELANJA PROGRAM PADA URUSAN PILIHAN PARWISATA				
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%	3.225.000.000
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	44.564.750.000
		Lama Menginap MICE	1,6 hari	
10	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	579.809.000
JUMLAH				68.907.159.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

#### 4.1 Prakiraan Maju Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). Adapun dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Semarang sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih

yang akan diselenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020.

Adapun target kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dapat diperhatikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target
1	Rasio group kesenian/10.000 penduduk	3,26
2	Rasio gedung kesenian/10.000 penduduk	0,1
3	Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	297 kegiatan
4	Sarana penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	183 buah
5	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12 kawasan
6	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	6 situs
7	Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	315 bangunan
8	Tingkat kearifan budaya lokal	69,22%
9	Tingkat pelestarian warisan budaya	100%



10	Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal	38,43%
----	--	--------

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

**Tabel 4.3**

**Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	9%
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	6.766.368 orang
3	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	81.175 orang
4	Jumlah PAD sektor pariwisata	5%
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.633 orang
6	Lama menginap MICE	1,6 hari
7	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun untuk rencana anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 50.000.000.000,-, untuk usulan anggaran tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2021 hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak mengadakan pembelian kendaraan wisata ampibi dan tidak mengadakan pengadaan lahan untuk daya tarik wisata, adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

#### Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

#### Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

#### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

#### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

---

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

VIII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

IX. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

X. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

2. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

#### XI. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemaju Tradisi Budaya

#### XII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

#### XIII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata

#### XIV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengadaa/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

#### XV. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

XVI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pada Tabel 4.3 berikut ini dapat diperhatikan perkiraan anggaran tahun 2022.

**Tabel 4.3**  
**Anggaran Perkiraan Tahun 2022**

KODE BIDANG	BIDANG	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN PER KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KELUARAN	ANGGARAN PER KELUARAN
		2.22.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,650,950	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 730,590	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Renstra	Rp 400,260 Rp 330,330
							2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 298,550	RKA	Rp 298,550
							2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 322,550	Perubahan RKA	Rp 322,550

					2.22.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 295,050	DPA	Rp 295,050	
					2.22.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 322,550	Perubahan DPA	Rp 322,550	
					2.22.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 681,660	LAKIP Disbudpar	Rp 200,130	
								LKPJ Disbudpar	Rp 481,530	
			2.22.01.2. 02.	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13,642,90 2,650	2.22.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13,182,39 1,000	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,444,79 1,000
								Pemenuhan TPP ASN	Rp 7,737,60 0,000	
					2.22.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Rp 459,840,0 00	Honorarium Non ASN	Rp 76,800,0 00	
								Honor KPA, PPK,	Rp 383,040,	



						n Tugas ASN		Bendahara dan Pengurus Barang	000	
						2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 298,550	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 298,550
						2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 200,550	Laporan Keuangan Semesteran	Rp 200,550
						2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Rp 172,550	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 172,550

					Realisasi Anggaran			
				<b>2.22.01.2.06.</b>	<b>Administra si Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2,623,899 ,879</b>		
			<b>2.22.01.2.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor</b>	<b>Rp 153,223,1 29</b>	<b>Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor</b>	<b>Rp 153,223, 129</b>	
			<b>2.22.01.2.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>Rp 75,842,77 6</b>	<b>Taman Lele</b>	<b>Rp 10,261,0 58</b>	
						<b>Wisma Semarang</b>	<b>Rp 49,382,6 27</b>	
						<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya</b>	<b>Rp 16,199,0 91.00</b>	
			<b>2.22.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Rp 156,329,8 18</b>	<b>ATK</b>	<b>Rp 87,421,5 33</b>	
						<b>Materai</b>	<b>Rp 2,450,00 0</b>	

						Papper Thermal	Rp 64,584,545
						Penghancur Kertas	Rp 1,873,740
					<b>2.22.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>Rp 46,842,686</b>
						Barang Cetakan	Rp 31,457,671
						Penggandaan	Rp 15,385,015
					<b>2.22.01.2.06.08</b>	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>Rp 1,326,365,000</b>
						Manmin Rapat	Rp 255,955,000
						Manmin Tamu	Rp 401,150,000
						Manmin Peserta	Rp 391,925,000
						Manmin Lembur	Rp 30,960,000
						Breakfast Taman Lele	Rp 73,000,000

							Breakfast Wisma Semarang	Rp 173,375, 000		
						2.22.01.2 .06.09	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 449,989,0 00	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 449,989, 000
						2.22.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 415,307,4 70	Belanja Modal Alat Kantor : CCTV Wisma Cibubur, gate system, layar proyektor, lcd	Rp 153,596, 790.00
									Belanja Modal Alat Studio : camera	Rp 44,423,7 20.00
									Belanja Modal	Rp 161,220,

								Komputer Unit	740.00	
								Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp 56,066,200.00	
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.22.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Rp 982,886,440</b>	<b>2.22.01.2.07.01</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Rp 444,496,000</b>	<b>Kendaraan Operasional Dinas 1 unit</b>	<b>Rp 444,496,000</b>
						<b>2.22.01.2.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Rp 538,390,440</b>	<b>Genset 150 KVA</b>	<b>Rp 493,725,000.00</b>
									<b>AC 4 unit Wisma Cibubur, mesin cuci 2 buah</b>	<b>Rp 44,665,440.00</b>
			<b>2.22.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Rp 1,242,570,504</b>	<b>2.22.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air</b>	<b>Rp 261,296,880</b>	<b>Langganan Air</b>	<b>Rp 15,600,000</b>
									<b>Langganan Listrik</b>	<b>Rp 233,426,</b>

			an Daerah					880	
								Langganan Surat Kabar/Majalah	Rp 4,500,000
								Langganan Telepon	Rp 7,770,000
		2.22.01.2						Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 140,166,648
		.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 981,273,624		Alat Rumah Tangga pembersih	Rp 2,938,910
								Bahan Pakai Habis Kebersihan	Rp 17,818,029
								Bahan Material/ Obat-obatan	Rp 8,620,037
								Pengangkutan Sampah	Rp 73,920,000

								Jasa Pencucian Pakaian	Rp 252,050,000	
								Tenaga Wisma Semarang di Cibubur	Rp 485,760,000	
			<b>2.22.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Rp 1,806,261,814</b>	<b>2.22.01.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas</b>	<b>Rp 1,119,425,000</b>	Pemenuhan Biaya Service, Penggantian Suku Cadang, BBM Kendaraan Dinas/Operasional dan kendaraan amphibios wisata	Rp 1,119,425,000
						<b>2.22.01.2.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Rp 2,250,000</b>	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja	Rp 2,250,000

							(Mesin Ketik)			
						<b>2.22.01.2 .09.09</b>	<b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</b>	<b>Rp 621,334,8 14</b>	Pemeliharaan gedung dan PBB Wisma Semarang di Cibubur	Rp 490,588, 664
									Pemeliharaan gedung UPTD	Rp 130,746, 150
						<b>2.22.01.2 .09.10</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Rp 63,252,00 0</b>	Pengisian Tabung Pemadam	Rp 2,520,00 0
									Pemeliharaan CCTV	Rp 25,000,0 00
									Pemeliharaan AC	Rp 6,100,00 0
									Pemeliharaan Kamera	Rp 2,000,00 0
									Pemeliharaan Komputer	Rp 11,680,0 00
									Pemeliharaan	Rp



									an Printer	15,952,000	
<b>SEKRETARIAT/RUTIN</b>						<b>Rp 20,301,172,237</b>			<b>Rp 20,301,172,237</b>		
<b>2.2 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.22.02.2. 01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp 639,514,872</b>	<b>2.22.02.2 .01.01</b>	<b>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</b>	<b>Rp 639,514,872</b>	Atraksi Budaya (2 Kegiatan)	Rp 33,126,288
										Drama Tari Tradisional (1 Kegiatan)	Rp 50,075,153
										Drama Tradisional (1 Kegiatan)	Rp 27,575,153
										Festival Dalang (1 Kegiatan)	Rp 107,711,517
										Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional) (1 Kegiatan)	Rp 54,184,244
										Pagelaran	Rp

								Wayang Kulit Jumat Kliwon (5 Kegiatan)	201,279,693	
								Pagelaran Wayang Orang/Keto prak (1 Kegiatan)	Rp 52,475,153	
								Pelarasan Gamelan (1 Kegiatan)	Rp 74,687,671	
								Honor Non ASN (1 Orang 12 bulan)	Rp 38,400,000	
			2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 499,283,507	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Rp 499,283,507	Dugder (1 Kegiatan)	Rp 464,430,325
									Gebyuran Bustaman (1 Kegiatan)	Rp 34,853,182
	2.22.05	PROGRAM PELEST	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 268,251,038	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Rp 268,251,038	Inventarisasi Bangunan	Rp 49,961,818

			<b>ARIAN DAN PENGE LOLAA N CAGAR BUDAY A</b>		<b>Peringkat Kabupaten/ Kota</b>					Cagar Budaya (Up Date Data) (1 Kegiatan)	
										Kajian Sejarah Kawasan Depok (1 Kegiatan)	Rp 21,925,9 09
										Kajian Sejarah Kawasan Kampung Kauman (1 Kegiatan)	Rp 61,458,1 82
										Kajian Situs Cagar Budaya (1 Kegiatan)	Rp 34,265,1 13
										Lomba Gambar 3D Dengan Media Wallpaper	Rp 50,320,9 09

										(1 Kegiatan)	
										Lomba Story Telling Kota Semarang Lama (1 Kegiatan)	Rp 50,319,107
						Rp 1,407,049,417			Rp 1,407,049,417		
2.2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2,912,596,373	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp 698,357,055	Penyelenggaraan Pentas Seni (12 Bulan)	Rp 659,957,055
										Non asn (1 Orang, 12 Bulan)	Rp 38,400,000
							2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 2,214,239,318	Fasilitasi Kelompok Seni (32 Kegiatan)	Rp 1,056,673,731
										Lomba Seni (1 Kegiatan)	Rp 221,723,491
									Parade	Rp	

						<b>Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</b>		Seni (2 Kegiatan)	269,879,017
								Pelatihan Seni (4 Kegiatan)	Rp 104,338,946
								Workshop Seni (15 Kegiatan)	Rp 172,111,676
								Non asn (1 Orang, 12 Bulan)	Rp 38,400,000
								Lomba Kreativitas dalam Seni (3 Kegiatan)	Rp 151,112,457
								Kreativitas Seni Film (2 Kegiatan)	Rp 200,000,000
				Rp 2,912,596,373			Rp 2,912,596,373		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANG	2.22.02.2.02	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIO	Rp 3,264,317,292	2.22.02.2.02.01	PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,	Rp 3,264,317,292	FASILITASI PENINGKATAN PAGELAR	Rp 360,000,000

			AN KEBUD AYAAN		NAL YANG MASYARA KAT PELAKUN YA DALAM KABUPAT EN/KOTA			PEMANFA ATAN OBEJEK PEMAJU TRADISI BUDAYA		AN SENI (24 KEGIATAN )	
										FESTIVAL KERONCO NG (1 KEGIATAN )	Rp 159,243, 426
										FESTIVAL SEMARAN G (1 KEGIATAN )	Rp 416,980, 286
										FESTIVAL SENI DAN BUDAYA (12 KEGIATAN )	Rp 654,500, 000
										PENGANU GERAHAN LURAH HEBAT (1 KEGIATAN )	Rp 251,005, 358
										FESTIVAL	Rp

									GOA KREO (1 KEGIATAN)	400,400,288	
									SEMARAN G JELAJAH MUSIK (1 KEGIATAN)	Rp 410,630,288	
									SEMARAN G NIGHT CARNIVAL (1 KEGIATAN)	Rp 573,157,646	
									NON ASN (1 ORANG)	Rp 38,400,000	
										Rp 3,264,317,292	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										Rp 7,583,963,082	
<b>3.2</b>	<b>URU</b>	<b>3.26.02</b>	<b>PROGR</b>	<b>3.26.02.2.</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Rp</b>	<b>3.26.02.2</b>	<b>Pengelolaa</b>	<b>Rp</b>	<b>Bina</b>	<b>Rp</b>

6	SAN PEM ERIN TAH AN BIDA NG PARI WIS ATA	AM PENING KATAN DAYA TARIK DESTIN ASI PARIWI SATA	04	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	99,000,00 0	.04.03	n Investasi Pariwisata	99,000,00 0	Pelaku Usaha Pariwisata	99,527,5 98
			3.26.02.2. 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Rp 150,000,0 00	3.26.02.2 .01.03	Pengemba ngan Daya Tarik Wisata	Rp 150,000,0 00	Pengadaan Lahan Wisata Religi Depok	Rp 20,121,1 72,728
			3.26.02.2. 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 20,045,48 9,557	3.26.02.2 .02.04	Pengadaa/ Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 20,045,48 9,557	Pendukung Sarana dan Prasarana Museum Semarang Lama	Rp 2,138,65 1,274
									Belanja Pakan Hewan Taman Lele	Rp 34,682,5 64
						Pemelihara an Taman	Rp 32,625,6 90			
						Pengadaan	Rp			



									dan Pemeliharaan Wastafel	12,229,091
									Pengelolaan Kolam di Taman Lele	Rp 17,586,364
									Belanja Pakan Hewan Goa Kreo	Rp 102,103,772
									Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 13,000,000
									Tenaga Keamanan Kota Lama	Rp 1,324,800,000
									Tenaga Kebersihan Kota Lama	Rp 2,428,800,000
									Tenaga Pengangkutan Sampah	Rp 264,960,000
									Honor Non Asn	Rp 76,800,000

									00
								Honor Non ASN Kebersihan dan Keamanan UPTD	Rp 768,000,000
								Pembuatan aplikasi sektor pariwisata	Rp 184,000,000
								Pengelolaan Golfcart	Rp 88,320,000
								Belanja tenaga kebersihan UPTD	Rp 88,320,000
								Pengelolaan kendaraan amphibios wisata	Rp 132,480,000
								Honor Non ASN Tenaga Teknis	Rp 76,800,000

									Kendaraan Amphibi	
									Biaya Pengangkutan dan pengelolaan sampah	Rp 522,450,000
									DED	Rp 534,082,751
									Kajian 3 kegiatan	Rp 249,466,637
									Pengelolaan Golfcart	Rp 29,612,088
									Rehabilitasi Gedung Oudetrap	Rp 60,550,000
									Pengadaan kendaraan amphibios wisata	Rp -
									Peningkatan daya tarik wisata	Rp 10,002,785,326
									Pengadaan	Rp

									Gate UPTD	200,000,000	
									Peningkatan Kantor UPTD	Rp 563,040,000	
									Honor Pengelolaan Kawasan Kota Lama	Rp 83,000,000	
									Pemeliharaan Wastafel	Rp 1,344,000	
									Pengadaan Wastafel	Rp 15,000,000	
						Rp 20,294,489,557			Rp 20,294,489,557		
3.2 6	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Rp 1,529,190,883	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	Rp 510,844,341	Kompilasi Data Pariwisata	Rp 49,926,686
										Pembuatan Calendar of Event	Rp 19,653,000
										Pembuatan Leaflet Pariwisata	Rp 39,600,000

				<b>Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>				<b>dan Luar Negeri</b>				Pembuatan Souvenir	Rp 19,449,2 00
												Pembuatan Video Promosi Pariwisata	Rp 60,000,0 00
												Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SI KENANG	Rp 27,895,4 55
												Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Si Pari	Rp 20,350,0 00
												Pengelolaan Media Sosial	Rp 93,192,5 00
												Pengembangan dan Pengelolaan Website	Rp 100,200, 000
												Promosi Media Cetak/	Rp 42,177,5 00

							Elektronik	
							Honorarium Non ASN	Rp 38,400,000
						<b>3.26.03.2 .01.02</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp 884,107,288</b>
							Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	Rp 196,998,416
							Fasilitasi Denok Kenang	Rp 147,042,686
							Pameran Pariwisata	Rp 153,413,436
							Pemilihan Denok Kenang	Rp 323,228,405
							Pengiriman Duta Wisata	Rp 25,024,345
							Honorarium Non ASN	Rp 38,400,000
						<b>3.26.03.2 .01.04</b>	<b>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan</b>	<b>Rp 134,239,254</b>
							Kerjasama Pariwisata	Rp 33,991,960
							Parade	Rp

								Pariwisata dalam dan Luar Negeri		Duta Seni	100,247,294
						Rp 1,529,190,883			Rp 1,529,190,883		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 291,184,241	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 87,078,241	Bimbingan Teknis Pelaku Wisata - 2 Kegiatan	Rp 54,858,577
										Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar - 1 kegiatan	Rp 32,219,664
							3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 204,106,000	Pembinaan Pokdarwis - 2 kegiatan	Rp 13,157,818
										Lomba Pokdarwis - 1 kegiatan	Rp 123,748,182
										Festival Desa Wisata	Rp 14,400,000

									- 1 kegiatan	
									Konvensi Pokdarwis - 1 kegiatan	Rp 14,400,0 00
									Honorarium admin kantor non ASN - 12 bulan	Rp 38,400,0 00
						Rp 291,184,2 41			Rp 291,184,2 41	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					Rp 22,114,86 4,681					
<b>TOTAL PERKIRAAN ANGGARAN R APBD TA 2022</b>					Rp 50,000,00 0,000				Rp 50,000,00 0,000	



## BAB V

### PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang yang harus menyusun Rencana Kerjapada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode satu tahun. Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja tahun 2021 disusun mengikuti prinsip *money follow programs*.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *botton-up* dengan berorientasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial. Adapun Rencana Kerja merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja tahun 2021 merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang bertema "Perwujudan Semarang Hebat".

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2021 terfokus pada upaya pencapaian seluruh target pada RPJMD serta meningkatkan kualitas capaiannya dengan titik berat pada upaya pemulihan pasca pandemic covid-19. Prioritas


pembangunan tahun 2021 mengikuti prinsip *money follow programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial. Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 berdasarkan tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi dan target yang telah ditetapkan serta disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu juga diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun sebelumnya. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004



pembangunan tahun 2021 mengikuti prinsip *money follow programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial. Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 berdasarkan tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi dan target yang telah ditetapkan serta disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu juga diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun sebelumnya. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004